

# **KONSEP BATAS USIA MINIMAL DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Ma'anil Hadis)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Gelas S.Ag.

Disusun Oleh;

**NUR AESIYAH AMIN**

NIM : 18105050047

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022/2023**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Aesiyah Amin

NIM : 18105050047

Judul Skripsi : Konsep Batas Usia Minimal dalam Pernikahan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Pembimbing

Asrul, M. Hum.

NIP. 198508092019031007



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aesiyah Amin  
NIM : 18105050047  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Konsep Batas Usia Minimal dalam Pernikahan* adalah asli hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang menyatakan



**Nur Aesiyah Amin**  
**NIM: 18105050047**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-217/Un.02/DU/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP BATAS USIA MINIMAL DALAM PERNIKAHAN (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AESIYAH AMIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050047  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 65b61759ecc87

 Penguji II  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED  
Valid ID: 65b64420b256f

 Penguji III  
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.  
SIGNED  
Valid ID: 65b36563d1f0c



 Yogyakarta, 25 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED  
Valid ID: 65b70f0656001

MOTTO

**“Kunci Keberhasilan Yang Sebenarnya Adalah  
Konsistensi”**

**-B.J. Habibie-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Mamah dan Abah, Suamiku, Adikku, serta Anakku,

Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala doa yang dipanjatkan

Selama ini, serta dukungan yang membuat saya bisa menyelesaikan

Penelitian ini, semoga keberkahan selalu menaungi kalian semua.

Kepada Almamater kebanggaan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran

Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Şad	d	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعاقدين                      *ditulis*                      *muta'qqidīn*



عدّة                      ditulis                      iddah'

III. *Tā'* *marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة                      ditulis                      hibah

جزية                      ditulis                      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki penulisan lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      ni'matullāh

زكاة الفطر                      ditulis                      zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

\_\_\_ (fathah) ditulis a ضَرَبَ                      ditulis *daraba*

\_\_\_ (kasrah) ditulis i فَهَمَ                      ditulis *fahima*

\_\_\_ (dammah) ditulis u كُتِبَ                      ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām.

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القباش	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Menikah adalah sebuah ibadah yang menjadi penyempurna iman seseorang, dan merupakan hal yang paling dibenci setan karena menikah merupakan ladang pahala bagi pasangan suami dan istri tersebut. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, banyak yang salah faham akan pentingnya menikah yang sesuai dengan anjuran nabi yang sesungguhnya. Seperti usia minimal untuk menikah, kematangan akal dan jiwa raga, dan memperkuat mental juga kesehatan. Kondisi kesehatan mental dan konsep *Al-Ba'ah* dalam pernikahan yang diselenggarakan dibawah usia minimal adalah menjadi latar belakang utama dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang diambil dari skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang berbasis *library research* yaitu pemahaman terhadap objek penelitian secara teliti dan mendalam. Dengan sumber-sumber yang terbagi pada sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembatasan terhadap beberapa aspek penting dari ragam literatur yang ingin dibaca tersebut. Ilmu Ma'anil hadis dan pendekatan kesehatan mental adalah dua teori yang turut digunakan dalam penelitian ini, sehingga membantu peneliti untuk memahami konsep yang disediakan didalamnya, serta relevansi antar keduanya.

Hasil yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah konsep *Al-Ba'ah* yang dijelaskan pada hadis-hadis anjuran menikah adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, dimana semua orang akan membutuhkannya, dan relevansi konsep *Al-Ba'ah* terhadap pernikahan sebelum usia minimal menikah adalah banyaknya *ke-mudharatan* yang dihasilkan dari pernikahan ini, seperti: terputusnya tingkat pendidikan, kesehatan mental pada tiap pasangan pernikahan dibawah batas usia minimal, melanggengkan pernikahan, kecacatan fisik bahkan sampai kematian. Sehingga, untuk menghasilkan pernikahan yang menjadi ladang pahala bagi kedua pasangan, target dari minimalnya usia dalam menikah sangat perlu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi pada pasangan tersebut.

Kata kunci: *Al-Ba'ah*, pernikahan, usia minimal menikah,

## **KATA PENGANTAR**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta sahabat dan keluarganya.

Penulis menyampaikan puji syukur kehadirat Alloh swt yang telah melimpahkan segala petunjuk dan rahmat-Nya serta izin-Nyalah penulis mampu melalui proses studi dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya moril maupun materiil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut. Dengan selesainya skripsi ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniah, S.Ag, M.Hum, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku ketua jurusan program studi Ilmu Hadis dan wali studi saya, beserta staf-stafnya yang tentunya juga turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Asrul, M.Hum, selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas segala kesabaran dan ketelitiannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam. yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kepala dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu kelancaran dalam proses penulisan skripsi.

7. Kepada Mamah dan Abah yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang telah memberikan pengorbanan materi, kepercayaan dan juga doa yang tak pernah putus.
8. Kepada suami saya yang menggantikan peran orang tua tercinta saya dalam perjalanan menyelesaikan study ini.
9. Kepada adik dan anak saya yang masih selalu ikut andil untuk menjadi *support system* saya
10. Kepada Bunyai dan Pak Yai, juga kepada seluruh guru yang juga menjadi alasan utama saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. dan
11. Kepada keluarga yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II BATAS USIA MINIMAL DALAM PERNIKAHAN DAN HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAH</b> .....	14
A. Batas Usia Minimal Pernikahan prespektif Hukum Nasional .....	14
B. Batas Usia Minimal Pernikahan Prespektif Hukum Islam .....	17
C. Redaksi Hadis-Hadis .....	21
D. Kritik Sanad Hadis .....	29
E. Pemahaman Matan Hadis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III KONSEP ALBA'AH DALAM HADIS ANJURAN MENIKAH</b> .....	42
A. Memahami hadis dengan berpedoman pada Al-Qur'an .....	42
B. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema .....	45
C. Hadis-hadis yang kontradiktif .....	48
D. Histori hadis .....	49
E. Perkembangan zaman dan situasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Makna majaz dan hakikat .....	51
G. Makna dunia nyata dan ghaib .....	51
H. Analisis kata .....	52

<b>BAB IV RELEVANSI KONSEP AL-BA'AH TERHADAP USIA MINIMAL MENIKAH.....</b>	<b>55</b>
A. Relevansi Konsep <i>Al-Ba'ah</i> Terhadap Usia Minimal Menikah .....	55
B. Penyebab pernikahan dibawah usia minimal .....	62
C. Pengaruh pernikahan di bawah usia minimal terhadap kesehatan mental .....	64
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membahas persoalan menikah ini merupakan hal yang tidak baru. Akan tetapi kesadaran dan pemahaman setiap orang dalam suatu teks berbeda-beda. Hal ini bergantung pada bagaimana orang tersebut melakukan penelitian terlebih dahulu atau tidak, mencari tahu apakah beberapa teks tersebut benar tidak sumber informasinya, validasinya, dan sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar umat manusia, dimana akan ada efek atau dampak dari kesalahpahaman terutama dalam konteks menikah tersebut.

Dalam agama Islam memang dianjurkan untuk segera menikah agar menyempurnakan agama. Penjelasan anjuran menikah ini termaktub secara jelas dalam QS. Al-Rum ayat 21. yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut maka terlihat bahwa Allah swt memang benar-benar menciptakan manusia secara berpasang-pasangan<sup>2</sup>. Namun semakin maju kembangnya teknologi di Indonesia ini, tidak banyak yang faham akan pentingnya menikah sesuai anjuran yang sebenarnya. Misalnya, dianjurkan

---

<sup>1</sup> [Qur'an Kemenag](#)

<sup>2</sup> Syaiful 'An, 'Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)', *Skripsi*, UIN Sunan (2008), 35–40.

untuk menikah sesuai usia minimalnya, memperbaiki diri, mematangkan akal dan jiwa raga, memperkuat mental dan kesehatan dan sebagainya.

Namun perlu diketahui lebih dalam lagi bahwa dalam beberapa hadis ada yang digunakannya sebagai acuan atau fondasi tentang menikah lebih baik dari pacaran. Akan tetapi dasar dari hadis ini sayangnya tidak diteliti lebih dahulu karena banyak sekali makna tersirat yang ada dalam hadis tersebut. Sehingga menyebabkan salah kaprah pemahaman orang-orang mengenai hadis tersebut, efek sampingnya yaitu menggunakannya dan menyebarkan kepada orang yang belum siap menikah, masih berpacara, ragu menikah dan lainnya. Berikut hadis yang dimaksud di bawah ini:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

“wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mencapai ba’ah, kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.”<sup>3</sup>

Sebagaimana bunyi hadis di atas kita dapat melihat secara sekilas bahwa menikahlah apabila kamu sudah siap agar terhindar dari pandangan mata dan *farji*<sup>4</sup>. Hal ini membuktikan hadis ini benar bisa menjadi fondasi dasar bagi orang yang ingin menikah, namun perlu diperhatikan lagi bahwa ada begitu banyak penjelasan mengenai hadis yang tersirat ini. Dengan begitu hadis ini bisa digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud hadis tersebut.

---

<sup>3</sup> Muslim Ibn Hajaj Abu al-Hasan al-Qasyiri an Nisaburi, *Musnad Shahih al-Mukhtasor binaqli al 'Adl 'an al 'adl ila Rasulullah Saw*, Muhammad Fuad 'Abdil Baqi : Daar Ihya al-Turast Arabi Beirut, 5. Juz 2, No. 2, hlm 1019

<sup>4</sup> Fauziyatu Sufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', Jurnal Living Hadis, 3.1 (2018), hlm. 57.

Terkait dengan sedikitnya penjelasan hadis di atas memiliki kaitannya dengan konsep usia sebagai batasan dalam menikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan dibawah usia minimal merupakan salah satu permasalahan global yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Artinya sudah menjadi suatu keharusan agar segera ditangani lebih cepat. Pernikahan-pernikahan tersebut merupakan salah satu faktor merosotnya perkembangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan anak yang seharusnya belajar dan masih mengejar cita-cita untuk *leader* dimasa depan Indonesia justru sudah direnggut impiannya dengan menikah dini.

Oleh karenanya sebagaimana penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan dilanjutkan dengan menjelaskan lebih detail dan secara jelas tentang bagaimana harusnya hadis tersebut dimaknai dan dianalisis lebih dalam terkait dengan maksud yang sesungguhnya. Sehingga penulis akan berusaha secara maksimal agar mendapatkan hasil yang sempurna bagi pembaca.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *al-ba'ah* dalam hadis anjuran menikah
2. Bagaimana relevansi konsep *al-ba'ah* terhadap usia minimal menikah

#### C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui konsep *al-ba'ah* dalam hadis anjuran menikah.
2. Mengetahui bagaimana relevansi konsep *al-ba'ah* terhadap usia minimal menikah

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang ilmu hadis. Penelitian dapat digunakan sebagai keilmuan baru dalam memahami hadis dengan pendekatan ilmu kesehatan. Selain

itu Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian lain dan menjadi sumber inspirasi bagi para pembacanya, khususnya mahasiswa ilmu hadis.

2. Secara Praktis bertujuan untuk memberikan wawasan baru terhadap pembaca bahwa ada sumber kedua yang penting dalam agama Islam, yaitu sumber kajian hadis atau ilmu hadis. Selain itu untuk memberikan pandangan baru dalam bidang keilmuan hadis banyak mengandung ilmu pengetahuan yang belum diperdalam, termasuk menyangkut persoalan dari sisi kesehatan. Dan bertujuan untuk menambahkan informasi terbaru bagi penulis ataupun pembaca bahwa ilmu hadis juga memiliki kontribusi nyata dalam bidang kesehatan.

#### E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka disebut sebagai materi ringkas dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka ini merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Hal ini berguna sebagai pembandingan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Agar mampu melihat keunggulan dan keunikan penelitian yang akan dilakukan.

Penulis menemukan banyak sumber dan fakta menarik dari penelitian sebelumnya tentang apa dan bagaimana batas usia minimal pernikahan dari sudut pandang fiqh, agama, hadis, dan pemerintah (UU). Penulis juga menemukan ragam penemuan menarik tentang dampak menikah usia dini yang memang belum ada kesiapan secara psikis. Oleh karenanya, ada sebanyak lima dari penelitian sebelumnya yang sangat memiliki kaitan erat dengan penelitian ini Sebagaimana berikut :

*Pertama*, skripsi dengan judul *Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A (Studi Ma'anil Hadis)* secara utuh skripisi ini menjelaskan tentang bagaimana validasi hadis serta pemaknaan atau interpretasi hadis tentang usia pernikahan aisyah R.A. Temuan penelitian ini bahwa hadis Aisyah R.A dapat dikategorikan hadis yang shahih baik sanad maupun matan nya. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan takhrij al-

hadis tidak muncul illat serta syuzuz. Skripsi ini secara detail memaparkan dan fokus terhadap hadis Aisyah R.A, sehingga yang perlu dibedakan dengan penelitian dari penulis adalah dari segi hadis. Namun, ada kemiripan dan bisa dijadikan refrensi pembanding terhadap interpretasi hadis serta kontekstulisasinya di era sekarang ini<sup>5</sup>.

*Kedua*, penelitian dengan judul *Hadis tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*. Memang betul dalam beragama dianjurkan menikah untuk memenuhi ibadah yang sempurna, seperti apa yang dipaparkan dalam skripsi ini. Skripsi ini secara keseluruhan menjelaskan tentang bagaimana pemaknaan hadis tentang anjuran menikah serta implikasi dengan realitas kekinian. Penelitian ini bisa disebut sebagai penemuan yang menarik, karena Syaiful memiliki skripsi ini menjelaskan lebih banyak dan secara detail pada bagian redaksi dan kritik hadis. Karena memiliki fokus tentang anjuran menikah saja, penelitian ini tidak memperluas di bagian usia minimal pernikahan seorang muslim. Sehingga penelitian ini lebih banyak menganalisis tentang bagaimana anjuran menikah dalam sudut pandang hadis. Dari sinilah kemudian penelitian ini memiliki tema yang berbeda secara sekilas dari yang akan penulis lakukan, namun tidak sampai disitu saja, ada beberapa fokus atau refrensi yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Maka penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber refrensi sekaligus pembanding dengan penelitian yang akan penulis lakukan<sup>6</sup>.

*Ketiga*, dalam jurnal yang berjudul *Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pespektif Masalah Mursalah*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana usia perkawinan dalam prespektif *maslahah mursalah*. Perlu diketahui bahwa penjelasan dalam penelitian ini begitu ringkas dan *on point* terhadap bagaimana antara argumen pendapat ke pendapat lainnya. Selain itu penjelasan dari penelitian

---

<sup>5</sup> Binti Khasanah, 'Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A (Studi Ma'anil Hadis)', Skripsi, UIN Sunan kalijaga. 2008.

<sup>6</sup> Syaiful 'An, 'Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis), hlm 37.



ini mungkin bisa dilihat lebih mendetail dibagian sub bab tentang UU nomor 16 Tahun 2019. Namun bagian *masalah mursalah* penjelasan disini kurang mendetail. Kemudian hal lainnya yang perlu diketahui penelitian ini bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karena memiliki keterkaitan masalah usia perkawinan dengan UU pemerintah itu sendiri. Sehingga nantinya penulis akan menjabarkan sekilas tentang jejak persoalan usia perkawinan dari sudut pandang pemerintah, maka tidak terkesan kaku apabila hanya sebatas sudut pandang hadis saja<sup>7</sup>. Dan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal menikah adalah 19 tahun setelah dinaikkan dari angka 16 tahun, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

*Keempat*, skripsi dengan judul *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Prespektif Psikologi)*, menjelaskan tentang bagaimana kesiapan pemuda untuk menikah dari sudut pandang psikolog. Kemudian menjelaskan siapakah pemuda yang dimaksud dalam hadis didalamnya, serta mendeskripsikan periodisasi perkembangan manusia namun dari sisi psikologi juga. Secara teras teras skripsi ini memang mendeskripsikan detail pada teori psikologi, karena penulisnya menggunakan psikologi sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Namun jika ditelusuri lebih dalam adakala kurang lengkap dalam skripsi ini. Menurut penulis skripsi ini kurang menjelaskan apa saja hadis-hadis tentang anjuran menikah kepada pemuda, atau penulis skripsi ini mengambil satu kata kuncinya dari *syabab* pemuda. Sehingga, terlepas dari kekurangan skripsi inilah yang kemudian menjadikan penelitian yang akan penulis lakukan merupakan hal yang berbeda, dan belum ada yang menyamai penelitian versi skripsi penulis ini. Tidak menutup kemungkinan juga, hasil

---

<sup>7</sup> Gustiya Sunarti, 'Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah Murshalah', *Tesis*, 2021, 1-119.

penelitian skripsi ini tentang anjuran menikah kepada pemuda bisa dijadikan referensi utama namun dari sisi psikolog<sup>8</sup>.

*Kelima*, dalam sebuah jurnal dengan judul *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya* merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pentingnya mengetahui resiko dari bahaya menikah tidak sesuai dengan usia minimal dalam pernikahan baik dari sudut pandang agama maupun hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini juga mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah. Salah satu hadis yang dipakai dalam penelitian ini adalah hadis yang sama dengan dalam skripsi ini. Namun, hal yang membedakan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada sebatas dampak dan maksud dari anjuran menikah. Penelitian ini kurang mengeksplor hadis menggunakan *asbab al-wurud* serta *takhrij hadis* nya. Sehingga, kesimpulan dan hasil penelitian ini kurang terpadu. Meski begitu penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan dan sumber penelitian sebelumnya yang membedakan dan penelitian skripsi yang akan ditulis ini<sup>9</sup>.

*Keenam*, penelitian dengan judul *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Penelitian ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai usia pernikahan dalam pandangan hukum Islam dan Indonesia. Serta menjelaskan lebih lanjut secara detail dampak besar bagi pelaku pernikahan dini. Penjelasan detail ini dilengkapi dari sudut pandang fisik, mental, domestik dan kesehatan. Detailnya dalam penelitian ini tidak dilengkapi dengan apa saja hadis-hadis yang berkaitan, hal ini beresalan karena fokus dalam penelitian ini tidak terletak pada teori hadis. Selain itu, kelebihan dalam penelitian ini adalah begitu detail membandingkan antara UU satu dengan lainnya. Misalnya terdapat penjelasan adanya perbedaan dalam hukum positif pada UU perdata (KHUP) sebelum adanya UU Nomor

---

<sup>8</sup> In Tanshurullah, 'Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikolog)', *Skripsi*, UIN Syarif (2019), 50–51.

<sup>9</sup> Fauziyatu Sufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, No. 3, Vol. 1, 2018, hlm. 47–70.



1 tahun 1974 berisi tentang perkawinan. Meski menjelaskan tentang dampaknya, penelitian ini juga menjelaskan dibagian pentingnya yaitu adanya keberlangsungan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal penting yang perlu diperhatikan lagi. Seperti faktor ekonomi dari keluarga, pendidikan keluarga, faktor orang tua, faktor adat istiadat. Penelitian inilah yang kemudian menjadi pembanding adanya perbedaan kebaruan ilmu dengan skripsi ini<sup>10</sup>.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian dari penelitian yang sangat penting dan diperlukan. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua macam yaitu :

##### 1. Ma'anil Hadis

Adanya hadis-hadis berangkat dari kisah pada masa Rasulullah di Arab Saudi pada masa itu. Kemunculan hadis dikarenakan ada kisah-kisah tentang dialog antara sahabat dan Rasul. Hadis ini dapat dilihat sesuai dengan bagaimana kondisinya, keadaan, lokasi dan waktu. Ilmu ma'anil hadis merupakan bagian dari keilmuan hadis. Ma'anil hadis ini mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti : konteks semantik, linguistik hadis, asal hadis, posisi, kedudukan Nabi Saw.<sup>11</sup> Ilmu ma'anil hadis terbagi menjadi dua objek, yaitu objek material yang merupakan redaksi hadis Nabi Saw, dan objek formal yang merupakan sudut pandang dari mana asalnya sebuah ilmu memandang material tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasan Bastomi, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *YUDISIA*, 7.2 (2016), 354–84. Depag.

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Pondok Pesantren LSQ, 2016), hlm 4.

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, hlm 4.

Adapun langkah-langkah dalam memahami hadis menurut Yusuf Qardhawi<sup>13</sup> secara benar serta tepat. Berikut diantaranya :

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk utama yaitu Al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan atau setema. Sehingga untuk memahami hadis-hadis tersebut, dibuthhkan dengan adanya pelengkap seperti shahih, matan, dan makna matan.
- c. Pentarjihan (penggabungan) semua hadis-hadis yang terlihat bertentangan. Metode ini sangat bagus sebagai kompromi agar menemukan hadis yang tidak kontradiktif.
- d. Memahami hadis dari sudut pandang historis, situasi, kondisi serta tujuan. Sehingga diperlukan untuk memahami sejarah atau *asbab al wurud nya*.
- e. Membedakan situasi yang selalu berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
- f. Membedakan antara makna hakikat dan majas.
- g. Membedakan antara makna yang disebut alam ghaib dan alam nyata.
- h. Memastikan makna dari setiap kata-kata yang terdapat dalam hadis tersebut. Poin terakhir merupakan penting karena bisa jadi kata-kata dalam hadis berubah maknanya sesuai dengan perubahan zaman. Sehingga penting untuk menjaga konotasi lafal guna tidak adanya penyimpangan.

## 2. Pendekatan Kesehatan mental

Dalam pembahasan tentang usia minimal batas pernikahan tentunya tidak terlepas dari dampak yang mempengaruhi dan dampak yang terjadi terhadap pelaku. Disini kemudian mengambil langkah pendekatan sisi kesehatan mental. Seorang anak terutama perempuan yang menikah dibawah usia minimal pernikahan tentunya memiliki dampak penting bagi kesehatannya.

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunnah Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnatin Nabaqiyah*, terj. Abu Bakar (Bandung : Trigenda Karya, 1995) hlm. 114

Sehat (*health*) dapat dipahami secara umum sebagai suatu kesejahteraan mental, sosial, ataupun fisik dalam keadaan sempurna. Sedangkan dalam UU kesehatan No. 23/1992 memberikan pemahaman bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan dimana tubuh sehat secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan manusia melakukan suatu produktivitas secara sosial ataupun ekonomi. Adapun ruang lingkup kesehatan mental seperti<sup>14</sup> :

- a. Memahami mental serta faktor yang mempengaruhinya.
- b. Memahami pendekatan dalam menangani kesehatan mental.
- c. Memiliki kemampuan dasar dalam upaya penanganan mencegah kesehatan mental masyarakat.
- d. Memiliki sikap proaktif dan mampu menggunakan SDM dengan bijak dan positif
- e. Meningkatkan kesehatan mental serta mampu mengurangi gangguan mental tersebut.

Adapun terkait dengan sasarannya seperti diantaranya<sup>15</sup> :

- a. Masyarakat umum
- b. Masyarakat kelompok resiko tinggi
- c. Kelompok yang mengalami gangguan
- d. Kelompok yang pernah mengalami gangguan

Bagaimana jika dipandang dari segi pendekatan biologis, yaitu dengan mempelajari fungsi otak seperti kelenjar *endoktrin*, *sensoris*. Sehingga kedua hal ini dapat diyakini akan pengaruh kuat kesehatan mental atau faktor genetik. Hal lainnya yaitu dari sisi pendekatan psikologis yang diyakini dapat mempengaruhi besar pada mental seseorang<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (semarang: LPPMP UNDIP, 2012). hlm 17-19

<sup>15</sup> Dewi. *Buku Ajar Kesehatan Mental*, hlm 18.

<sup>16</sup> Dewi. *Buku Bahan Ajar Kesehatan Mental*, hlm. 19.

Oleh karenanya penulis menggunakan penelitian ini guna menganalisis kesehatan dari mental seseorang yang mengalami tersebut. Penelitian ini lebih difokuskan pada kesehatan mental secara psikologis. Sehingga membahas mengenai hal ini diperlukan adanya sisi sudut pandang secara luas terlebih dahulu tentang pengaruh kemudian disusul dengan dampak bagi pelaku pernikahan dibawah usia tersebut.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metodologi riset yang harus disusun secara logis, kritis, sistematis, serta tidak sekedar mengumpulkan data. Sehingga, hasil dari kalimat uraian dalam penelitiannya mudah dan runtut untuk dipahami oleh pembaca<sup>17</sup>. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu memahami objek secara teliti dan mendalam. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan *library research*. Sebagaimana dijelaskan oleh Kirk dan Miller bahwa pengamatan kualitatif merujuk pada segi alamiah, berbeda dengan kuantitatif yang merujuk pada jumlah atau sama dengan angka dalam perhitungan.<sup>18</sup> Metode penelitian kepustakaan ini menggunakan buku, jurnal, makalah, essay, dan data tulis lainnya sebagai sumber data.

##### 2. Sumber Data

Segala sumber data dari penelitian ini semuanya menggunakan data tulis. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: ***pertama***, sumber data primer berupa kitab-kitab hadis *kutubut Tis'ah*, kitab-kitab syarah hadis, dan aplikasi-aplikasi atau web hadis digital.

---

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an* (Yogyakarta : Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahman & Idea Press yogyakarta, 2014), hlm 7.

<sup>18</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kulitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, Surakarta. hlm 4

**Kedua**, sumber data sekunder yaitu menggunakan literature yang berkaitan dengan pembahasan, seperti buku, skripsi, artikel, essay, jurnal, thesis, koran, majalah, kliping dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan membaca literature yang akurat baik dari data primer ataupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembatas terhadap beberapa aspek penting dari ragam literatur yang ingin dibaca tersebut. Hal ini bertujuan agar terhindar dari keluasan pembahasan atau diluar dari tema yang ingin diteliti dalam skripsi ini. Selanjutnya segala data yang sudah diperoleh dapat dikumpulkan dan disatukan guna dipelajari, dikaji, dan dianalisis agar mampu menggunakan data tersebut secara benar dan baik dalam skripsi ini.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan rangkaian setelah pengumpulan data. Dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode dengan mengumpulkan ragam data informasi kemudian diuraikan, deskripsikan, jabarkan, dan gambarkan segala pokok kajian yang ada dalam data tersebut ke dalam skripsi. Misalnya dicantumkan ke dalam pokok permasalahan skripsi seperti deskripsi hadis-hadis usia batas minimal pernikahan, beserta pemaknaan dan analisisnya dengan sudut pandang kesehatan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini menggambarkan penelitian secara sistematis, terkait, dan teratur. Penelitian dengan judul “Konsep Batas Usia Minimal dalam Pernikahan Menurut Hadis” terbagi menjadi lima bab pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

**Bab Pertama**, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,



kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Komponen-komponen tersebut merupakan hal penting agar dapat mengetahui alur dan struktur yang jelas dalam proses penelitian di bab0bab selanjutnya.

**Bab Kedua**, berisi tentang tinjauan umum konsep batas usia minimal pernikahan, seperti dijelaskannya bagaimana pengertian atau yang dimaksud dengan batas usia minimal pernikahan, bagaimana pendapat dari sudut pandang keislaman, UU pemerintah nasional, serta hadis tentang batas usia minimal pernikahan tersebut. Dan segala penjelasan lainnya tentang batas usia minimal pernikahan. Serta hadis-hadis yang disajikan dan kritik sanad terhadapnya.

**Bab ketiga**, menjelaskan tentang apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan batas usia minimal pernikahan serta menjelaskan tentang bagaimana teori *Ma'anil* Imam Yusuf Al-Qardhawi memahami hadis ini, dimulai dari memahami hadis dengan berpedoman pada Al-Qur'an, mengumpulkan hadis yang setema, mencari hadis yang terlihat kontradiksi, melihat historis hadis, membedakan situasi dan sasaran yang tersu berkembang, mencari makna majaz dan hakiki, membedakan dunia nyata dan ghaib, serta analisa kata dalam hadis-hadis anjuran menikah.

**Bab keempat**, menjelaskan tentang bagaimana analisis yang ditemukan dalam hadis tentang batas usia minimal dalam pernikahan tersebut. Misalnya relevansi konsep Al-Ba.ah terhadap usia minimal menikah, penyebab terjadinya pernikahan dibawah batas usia minimal dan apa pengaruh pernikahan di bawah batass usai minimal menikah.

**Bab kelima**, pada bab akhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan secara singkat dan tepat, menjawab kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian dapat memberikan saran untuk penelitian kedepannya terkhusus dibidang ilmu hadis. Dan terakhir dilanjutkan dengan mencantumkan daftar pustaka penelitian sebagai sumber utama dalam penelitian ini

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, *pertama*: dalam memaknai dan memahami sebuah hadis, tidak bisa hanya melihat dari segi teks-nya saja, akan tetapi pengetahuan terhadap keadaan sosio-kultural, sejarah, maupun kondisi masyarakat yang dihadapi harus menjaadi acuan utama juga. Selain itu, Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat muslim, juga harus dilibatkan guna memverifikasi serta membantu hadis tersebut mencapai makna yang paling mendekati kebenaran. *Al-Ba'ah* yang dimaksud oleh seluruh ulama dalam hadis anjuran menikah adalah bersetubuh, atau hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia pernikahan, *al-ba'ah* ini merupakan salah satu kewajiban, karena tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membentuk sebuah peradaban dengan cara menghasilkan keturunan. Jadi, *Al-Ba'ah* yang dituju dalam pembahasan ini adalah hubungan seksual antara suami dan istri.

*Kedua*, konsep ini, harus dibatasi dengan usia minimal menikah, karena dengan tiadanya batasan usia minimal menikah maka akan menimbulkan banyak kemudharatan, seperti terganggunya mental dari masing-masing pasangan tersebut, adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan menyebabkan kecacatan, dan atau kematian bayi, dikarenakan kondisi fisik ibu yang belum sempurna dan sebagainya. Selain itu, tidak jarang pula, adanya pernikahan dibawah batas usia minimal menikah seperti dalam penelitian ini bisa menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian, melanggengkan kemiskinan, dan membuat anak-anak terancam untuk melanjutkan pendidikan.



## B. Saran

Mengingat kompleksitas yang dihadapi umat manusia terkhusus umat islam pada zaman sekarang, mengkaji kembali hadis nabi adalah sesuatu yang sangat diperlukan hal ini diperlukan, agar tidak adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebutkan dalil yang sebenarnya tidak pernah ada. Juga menjadi tameng saat ingin bertukar informasi mengenai sebuah hadis yang menjadi dalil untuk memverifikasi kebenaran dari dalil-dalil tersebut terlebih dahulu.

Dan dari rangkaian penelitian diatas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya. Dan masih jauh dari kata sempurna. Masih sangat banyak yang perlu dibenahi serta diperbaiki. Oleh karena itu peneliti memberi saran kepada penelit selanjutnya untuk memperbanyak membaca referensi, memperkaya bacaan, memahami teori dan pembahasannya dan lain-lain.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al Fikr, Beirut
- Abid Bishri dan Munawwir AF, *Al-Bishri Kamus Indonesia Arab*, (cet. 1; Pustaka Progressif: Surabaya, 1999).
- Abu daud Sulaiman bin Isa bin Al-Sajastani A-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t).
- Ahmad Fahrizal, *Alif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stress Kerja Perawat Anastesi di Ruang Operasi*, (yogyakarta: poltekes kesehatan Yogyakarta, 2019).
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Al-Fikr, 1981).
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah, *Shahih Bukhari*, Juz VI (Beirut, Dar Al-Fikr, 1981).
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XVI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Al-Mizzi Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XX (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XVIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Al-Mizzi Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XXI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XXVI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)

- Al-Mizzi. Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid VII (Beirut: Dar Al-Fikr,1994)
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Fikr,1994)
- Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf, *Tahdzibu Al-Kamal Fi Asma'i Ar-Rijal*, jilid XXI (Beirut: Dar Al-Fikr,1994)
- An-Nasai, *Sunan An-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah Al-Sanadi*, Juz VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1930).
- An Nisaburi, Muslim Ibn Hajaj Abu al-Hasan al-Qasyiri, *Musnad Shahih al-Mukhtasor binaqli al 'Adl 'an al 'adl ila Rasulullah Saw*, Muhammad Fuad 'Abdil Baqi : Daar Ihya al-Turast Arabi Beirut, 5. Juz 2, No. 2.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Studi Kritis as-Sunnah Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnatin Nabaqiyah*, terj. Abu Bakar (Bandung : Trigenda Karya, 1995).
- Ariani Rusli, Risa, "Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu Primipara Ditinjau Dari Usia Ibu Hamil"( Surabaya: Universitas Hangtuah Surabaya)vol 13, no 01, 2011
- At-Tahan, Mahmud. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*. Terj: Ridwan Nasir, (Surabaya: Imtiyaz, 2015)
- Bastoni, Hasan, "Pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia)", *Dalam jurnal Yudisia*, Vol. 7 No, 2, 2016.
- Bustamin, M.Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Edisi i, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004).
- Dewi,kartika Sari, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (semarang: LPPMP UNDIP, 2012).
- Elprida Riyani Syalis dan Nunung Nurwati "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" Universitas Padjajaran, juli 2020, vol 3, no: 1.

- Evi Susanti, dkk. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan Di Bawah Umur*” (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, tt)
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”, (Padang: Ilmu Kesejahteraan Sosial, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2020).
- Fadhli Rizal Makarim “6 Akibat Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja” <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>, diakses pada 8 Desember 2023.
- Habibi, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”, dalam Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2010.
- Habibi, Ahmad “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Islam*, volume 2, nomor 1 (2022).
- Hasanah, Umi, “Stop Putus Sekolah dan Menikah Dini”. *Elipsi Majalah Kita*, (Juni, 2023), <https://majalahelipsis.com/stop-putus-sekolah-dan-menikah-dini/> diakses pada 8Desember 2023.
- Iken Nafikadini, dkk; “Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura Yang Menikah Di Usia Dini?” *Indonesian Journal For Health Sciences*”, vol. 5, no. 1, (Maret, 2021).
- Jeneri Alfa Sela Mangande, dkk; “Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Dini” *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI): Persatuan Perawat Indonesia*, vol. 9, no. 2 (mei, 2021)
- Kamus al-maani online, diakses pada 17 November 2023 pada laman: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>
- Kamus Almunawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997)

- Khasanah, Binti 'Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A (Studi Ma'anil Hadis)', Skripsi, UIN Sunan kalijaga. 2008.
- Komplisai Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan. Lihat selanjutnya [kompilasi\374 \(uin-malang.ac.id\)](http://kompilasi\374 (uin-malang.ac.id)) diakses pada 12.49 tanggal 15 November 2022.
- Mega Nur Rahmawati, dkk; "tingkat Stres dan Indikator Stress pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini", *jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, vol. 5, no. 1 (Mei, 2019)
- Muhammad Alfatih Suryadilaga dkk, *Ilmu Sanad Hadis* ( Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017).
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Pondok Pesantren LSQ, 2016)
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an* (Yogyakarta : Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahman & Idea Press yogyakarta, 2014).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Deepublish, 2014).
- Nugraha, Xavier, "Rekonstruksi batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (analisa putusan MK No. 22/puu-Xv/2017), dalam *jurnal lex scientia law review*, Vol. 3, No. 1, 2019"
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999).
- Shodikin, Akhmad, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", dalam *jurnal MAHKAMA*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sufiyah, Fauziyatu, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018).
- Sunarti, Gustiya, 'Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun



- 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah Murshalah’,  
*Tesis*, 2021.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Pengantar study Al-Qur’an dan Hadis*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2018)
- Syaiful ’An, ‘Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma’anil Hadis)’,  
*Skripsi*, UIN Sunan (2008).
- Syalis, Elprida Riyanny, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*. (sumedang: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020)
- Tanshurullah, In, ‘Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikolog)’, *Skripsi*, UIN Syarif (2019).
- Ubaidillah, *Teori-Teori Linguistik*. (Yogyakarta: Prodi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Ilmu Busaya UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta, 2021)
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 tentang syarat-syarat perkawinan. Lihat selanjutnya [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \[JDIH BPK RI\]](#) diakses pada 20.49 tanggal 13 November 2022
- Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lihat selanjutnya [UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \[JDIH BPK RI\]](#) diakses pada 20.55 tanggal 13 November 2022.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. [UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang \[JDIH BPK RI\]](#) diakses pada 12.47 tanggal 15 November 2022.
- Yanti dkk, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume 6, Nomor 2 (November 2018).



Lain-lain

<https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting>,

diakses

pada 8 Desember 2023

